

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan Negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial yang tertuang dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2). Dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia, Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa.

Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya. Sebagai seorang kepala desa memiliki tugas dalam kepemimpinannya antara lain, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aparatur desa merupakan salah satu bagian terpenting mewakili masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa yang bertumpu pada terjaminnya kualitas pelayanan dalam memenuhi kebutuhan administrasi masyarakat itu sendiri.

Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh terhadap disiplin kerja. Agar pegawai senantiasa selalu memperhatikan disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung

jawabnya, faktor pengawasan seorang pemimpin sangatlah penting. Faktor-faktor yang membangkitkan disiplin kerja pegawai adalah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Karena seorang pemimpin harus mengupayakan bagaimana para aparaturnya melaksanakan pekerjaan dengan baik, sehingga para aparatur desa memiliki prestasi kerja yang baik. Karena itu pengawasan dan disiplin kerja sangat penting dalam meningkatkan kualitas kerja pegawai kantor desa.

Menurut Sondang Siagian Atmodiwiryo dalam Satriadi (2016, p.290) pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Jika tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai, maka pegawai perlu diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi. Sehingga diharapkan pegawai dapat mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang dari peraturan yang telah dibuat. Untuk tetap dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Aparatnya diperlukan adanya suatu tindakan nyata. Tindakan nyata tersebut adalah dengan adanya pengawasan dari seorang Kepala Desa.

Seorang Aparat Desa sudah seharusnya selalu mematuhi peraturan yang ada dalam Kantor Desa. Kadangkala Aparatur melakukan kesalahan dan tindakan menyimpang dari peraturan. Misalnya masuk kerja/masuk kantor terlambat, pulang kantor sebelum waktunya tanpa keterangan yang jelas, mengobrol seenaknya saat jam kantor, meninggalkan pekerjaan sesuka hatinya, tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu, keluar dari kantor tanpa ijin, asyik membaca majalah dan bermain handphone seenaknya dengan meninggalkan pekerjaan sampai bermain game komputer. Bahkan saat jam kantor keluyuran tanpa keperluan yang jelas di luar kantor dengan masih memakai pakaian dinas, semuanya ini akan menghambat pencapaian tujuan dan menimbulkan efek negatif bagi Kantor tersebut.

Untuk menegakkan disiplin tentu bukanlah hal yang mudah dalam suatu organisasi. Penggunaan ancaman dan kekerasan bukanlah suatu cara yang baik, tetapi suatu ketegasan dan keteguhan dalam penegakan peraturan. Salah satu peraturan yang mengatur tentang disiplin pegawai adalah PP No. 53 tahun 2010. Dengan adanya peraturan dan pengawasan Kepala Desa atau atasan langsung diharapkan Aparat dapat bersikap disiplin dalam bekerja. Dengan sikap disiplin yang dimilikinya akan membuat lebih mudah untuk melakukan pengarahan dan pelaksanaan kerja bukan bekerja atas dasar ketakutan terhadap ancaman, hukuman, dan pimpinan. Namun diharapkan Aparat dapat bekerja atas dasar kesadaran diri yang tinggi demi tercapainya tujuan organisasi.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti di Kantor Desa Penfui Timur, pada awal tahun 2021 ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap pegawai masih kurang efektif, hal ini terlihat dari belum adanya standar waktu untuk mengukur kinerja pegawai. Lebih lanjut, dalam pengamatan juga diketahui bahwa Kepala Desa sebagai atasan masih kurang tegas dalam memberikan peringatan dan sanksi apabila ada pegawai yang melakukan kesalahan atau penyimpangan. Pengawasan oleh Kepala Desa juga tidak setiap hari dilakukan sehingga masih ada pegawai yang melakukan kesalahan seperti: (1) keterlambatan waktu, (2) kurang konsisten dalam menjalankan tugas, (3) belum adanya absensi. Dengan lemahnya pengawasan di Desa Penfui Timur maka dapat menghambat pencapaian kerja para pegawai sehingga visi, misi, dan tujuan dari kantor tersebut tidak tercapai karena kinerja pegawai yang kurang baik.

Berdasarkan hasil pengamatan dan masalah-masalah yang ditemui di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PENGAWASAN KEPALA DESA**

# **DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN KERJA PEGAWAI DI KANTOR DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa Dalam meningkatkan kedisiplinan di Kantor di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Desa di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam meningkatkan kedisiplinan di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Desa di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

### **B. Manfaat**

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan perkembangan pengetahuan yang berhubungan dengan peranan pengawasan dalam meningkatkan kedisiplinan kerja pegawai.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Kantor Desa Penfui Timur

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam upaya peningkatan disiplin, khususnya KantorDesa Penfui Timur.

b. Bagi peneliti

Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) Administrasi Publik

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi peneliti lain yang masalahnya sejenis dan dapat untuk memperkaya referensi yang telah ada.